

**SISTEM AKAD KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

SISTEM AKAD KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi *Sistem Akad Kredit Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian pada Hari Rabu Tanggal 20 April 2022 M bertepatan dengan 19 Ramadhan 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI


1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal :
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal :
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd ()
Penguji I tanggal :
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI ()
Penguji II tanggal :
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI ()
Pembimbing I/Penguji tanggal :
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI, M.Si ()
Pembimbing II/Penguji tanggal :

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming., S. Ag., M. HI
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekomi Syariah


Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag
NIP. 19701231 100901 1 049

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

H.Mukhtaram Ayyubi, S.EI, M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi a.n Yana Zein Salzabil
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Yana Zein Salzabil
NIM : 17 0303 0054
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Sistem Akad Keredit Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian/Seminar Hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP : 19710512 1999903 1 004

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI, M.Si
NIDN : 2012108901

Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
Dr. Anita Marwing , S.HI., M.HI
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M,Si

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n Yana Zein Salzabil

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Yana Zein Salzabil
NIM : 17 0303 0054
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Sistem Kredit Kendaraan Bermotor menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Maka naskah skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Seminar Hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

1. Dr.Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M,Pd ()
Penguji I tanggal : _____
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI ()
Penguji II tanggal : _____
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI ()
Pembimbing I/Penguji tanggal : _____
4. H. Mukhtaram Ayyubi. S.EI, M.Si ()
Pembimbing II/Penguji tanggal : _____

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi a.n Yana Zein Salzabil
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Tim Verifikasi Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut :

Nama : Yana Zein Salzabil
NIM : 17 0303 0054
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Sistem Kredit Kendaraan Bermotor Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata Bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Muh, Darwis, S. Ag., M.Ag
tanggal :

()

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
tanggal :

()

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yana Zein Salzabil
Nim : 17 0303 0054
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Palopo, 27 Agustus 2022
yang membuat pernyataan

Yana Zein Salzabil
NIM 17 0303 0054

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi *Sistem Kredit Kendaraan Bermotor Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* yang ditulis oleh Yana Zein Salzabil NIM 17 0303 0054, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada Hari Jum'at Tanggal 13 Mei 2022 M bertepatan dengan 12 Syawal 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal: 
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal: 
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd ()
Penguji I tanggal: 
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI ()
Penguji II tanggal: 
5. Dr. Abdain, Sag., M.HI ()
Pembimbing I/Penguji tanggal: 
6. H. Mukhtaeram Ayyubi, S.EI,M.SI ()
Pembimbing II/Penguji tanggal: 

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming., S. Ag., M. HI
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh Darwis, S. Ag., M.Ag
NIP. 19701231 100901 1049

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yana Zein Salzabil

NIM : 17 0303 0054

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 18 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Yana Zein Salzabil

NIM 1703030054

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama Skripsi penelitian berjudul: Sistem Akad Kredit Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Yang ditulis oleh:

Nama : Yana Zein Salzabil
NIM : 17 0303 0054
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Tanggal:

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Tanggal:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin. Shalawat serta salam semoga selalu turunkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem Akad Kredit Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak.


Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Hendrik dan Ibunda Almarhumah Fitria Jewed yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut Ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai dari saya lahir hingga saat ini, semoga kedua orang tua saya diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan terima kasih juga kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Bidang Akademik dan Pengembangan, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., Bidang Adminitrasi dan Keuangan, Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A., Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming S.Ag., M.HI., Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI., Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., Bidang Administrasi dan Keuangan, Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag., Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., yang telah menyetujui judul skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., dan Pembimbing II H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd., dan Penguji II H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag., yang telah memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada seluruh tenaga Pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
7. Kepala Unit Perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta Karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi.
8. Terima kasih kepada rekan senior Fakultas Syariah, Rustan Darwis, S.Sy., M.H., selaku dosen Fakultas Syariah, yang telah membatu memberikan masukan, arahan, dan dorongan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
9. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 Rasmiyati S.H., Andi Dian Novianti S.H., Wiwi S.H., Hesty Mustakim S.H., Nur Aenun Putri Saenal S.H., Yuni Sarah S.H., Atika Dwi Anjani AR S.H., Ayu Wandira S.H., Ummu Akalsum Jamin S.H., Ummul Haira Asmar S.H., Rhoida Annisa S.H., Wahyuningsih S.H., Andi Rohma Dzakiyah S.H., Juskar S.H., Reski Perian S.H., Ilham Sudirman S.H., Achmad Rhifqi S.H., Bayu Imam

Alqazali S.H., Al Ma'ruf Hidayat S.H., Reza Risaldi S.H., Nasrul Nasir S.H., Andi Rais Bachtiar S.H., yang memberikan semangat dan bantuan selama kuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada sahabat dan teman seperjuangan Sitti Mujahida S.H., Hijra S.H., Inaya S.H., Hasriana Usman S.H., Ibrara S.H., Irmayanti S.H., Lisdawati S.H., Putri Nikita Utami S.H., Sry Wahyuni S.H., Indira Larasati S.H., Sitti Nur Aeni S.H., Alda Lawangan S.H., Yuli Oktaviani S.H., Anandya Istisa Putri S.H., Bayu Dwi Prakoso S.H., Wahyuddin S.H., Bayu Hendra S.H., Malik Fajar S.H., Agus Tiawan, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



Palopo, 18 Februari 2022

Penulis,

Yana Zein Salzabil

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\	s\	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	h}	h}	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
ض	d}ad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	t}a	t}	te dengan titik di bawah
ظ	z}a	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
---	----	---	----



ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
آ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هَوَّلَ : *hauila* BUKAN *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua, yaitu: ta marbûtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbûtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbûtah itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

الرَّوْضَةُ	: raudah al-atfâl
الْمَدِينَةُ	: al-madânah al-fâdilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanâ
نَجِّنَا	: najjaânâ
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعِمُّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'Araby)

6. Penulisan Alif Lam

Kata sandang (kata yang tidak memiliki makna) yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah) dipengganti aksara seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ	: al-syamsu	(bukan: asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalâh	(bukan: az-zalzalâh)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsalah	
الْبِلَادُ	: al-bilâdu	

7. Hamzah

Aturan pengganti aksara huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang sering digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang pengalihaksaraan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah sering dan menjadi bagian dari kamus bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadits, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata itu menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafal (Pengucapan) aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), dipengalihksaraan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, dipengalihaksaraan dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam pengalihaksaraan huruf diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata yang tidak memiliki makna (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

SWT. = *Subhana Wa Ta'ala*
SAW. = *Sallallahu 'Alaihi Wa sallam*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Defenisi Operasional	7
F. Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II AKAD DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	18
A. Pengertian Akad	18
B. Rukun dan Syarat Akad.....	21
C. Pembagian Akad	27
D. Akibat Hukum dan Tujuan Akad	29
E. Konsep Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	33
BAB III SISTEM KREDIT MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH	35
A. Sistem Kredit.....	35
B. Unsur Kredit	42
C. Aspek dalam Penilaian Kredit.....	47
D. Kredit menurut Ulama.....	49

BAB IV PENERAPAN AKAD KREDIT KENDERAAN BERMOTOR	52
1. Sistem Akad Kredit Kendaraan Bermotor.....	52
2. Pelaksanaan Akad Kredit Kendaraan Bermotor.....	55
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65



ABSTRAK

Yana Zein Salzabil, 2022. *“Sistem Akad Kredit Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Skripsi ini membahas “Sistem Akad Kredit Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dengan pokok permasalahan 1) Bagaimana sistem akad kredit kendaraan bermotor dalam perspektif hukum ekonomi syariah 2) Bagaimana tinjauan hukum terhadap sistem kredit kendaraan bermotor. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, jenis pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan membaca literatur buku, artikel dan Jurnal, Tesis dan Skripsi yang relevan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif kemudian mendeskripsikan kembali lalu menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan dengan memberi kesimpulan penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem akad kredit kendaraan bermotor dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah sah dengan menggunakan sistem akad kredit murabahah karena saling menguntungkan kedua belah pihak (kreditur dan debitur). Berdasarkan mekanisme prosedur pelaksanaan akad kredit murabahah menunjukkan bahwa murabahah hukumnya mubah (boleh) sesuai dengan syariat Islam. Semua transaksi dalam muamalah Islam pada prinsipnya diperbolehkan kecuali yang diharamkan. Akad merupakan bertemunya ijab (penyerahan) yang diberikan oleh salah satu pihak dengan Kabul (menerima) yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada objeknya. Akad kredit dibuat secara sah dengan mengikat kedua belah pihak (kreditur dan debitur). Jual beli kredit diqiyaskan dengan jual beli salam yang diperbolehkan oleh Rasulullah Saw., karena ada persamaan yaitu tertunda sehingga pelaksanaan akad kredit kendaraan bermotor tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Peneliti berkesimpulan bahwa sistem akad kredit murabahah sah secara syariah dan hukumnya dibolehkan.

Kata Kunci: Akad Kredit, Kendaraan Bermotor, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah mencakup semua aspek hidup manusia dalam interaksinya dengan manusia lain, mulai dari masalah pernikahan, perdagangan, ekonomi, sosial, dan politik. Muamalah berdasarkan ilmu ushul fiqh menyatakan bahwa “segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur’an atau Sunnah”. Yang perlu dilakukan dalam hal muamalah adalah mengidentifikasi hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya.¹

Prinsip muamalah adalah halal dan bukan berbisnis barang yang diharamkan oleh Islam, Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal yang baik dan menghindari hal yang dibenci oleh Allah. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram.²

Dewan Syariah Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa untuk menerapkan prinsip syariah di bidang muamalah, khususnya kegiatan ekonomi perbankan Islam. Fatwa kemudian diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan

¹ Abdul Azziz Herawanto, *“Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah”*, (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), 1

² Tri Nurhidayat, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran”*, (IAIN Ponorogo, 2017) 5

untuk menjamin kepastian hukum sesuai yang berlaku di Indonesia serta memberikan keadilan bagi setiap pihak yang terkait.³

Perkembangan masyarakat saat ini, seiring meningkatnya harga setiap kebutuhan, kredit merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha untuk memperoleh sesuatu dengan maksud untuk mendukung pemenuhan kebutuhan yang diperlukan.⁴ Kebanyakan masyarakat Indonesia tidak mampu untuk membeli kendaraan khususnya kendaraan bermotor karena tingkat perekonomian yang menengah ke bawah, maka terdapat pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad konvensional dan syariah yang bisa meringankan beban masyarakat.⁵

Pemberian kredit terhadap masyarakat merupakan salah satu indikator pemeliharaan kepercayaan pemberi kredit dengan penerima kredit. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan kebutuhan hidup orang banyak. Dapat dikatakan sebagai

³ Abdul Azziz Herawanto, *“Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah”*, (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), 3

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2005), 57

⁵ Chalimatus Sa'diyah, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad Murabah*, (Tenggerang: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 3

lembaga atau institusi antara kelompok orang yang mempunyai dana lebih dan kelompok orang yang membutuhkan atau sedang kekurangan dana.⁶

Akad sangat penting dalam melakukan transaksi, karena mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka yang telah di sepakati terlebih dahulu. Dalam akad, sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik, bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka harus menerima sanksi seperti yang sudah di sepakati dalam akad.⁷

Pembiayaan menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh pembiayaan selaku pemilik dana. Dana yang diberikan oleh pembiayaan harus digunakan dengan benar, dan harus di sertai dengan ikatan dan syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁸

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sering melakukan pembelian dengan cara kredit. Pembelian kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayaran harga barang dilakukan secara berangsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak. Jual beli kredit

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 12

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Cet. 3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 65

⁸ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 69

dibolehkan, karena sangat berperan untuk melakukan usaha peningkatan taraf kehidupan, seperti kredit kendaraan untuk memperlancar kegiatan usaha.⁹

Jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan), transaksi seperti ini harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan.

Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Qur'an Surah Al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهْرَاجُهُ كَرِيمًا

Terjemahnya:

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”¹⁰

Berdasarkan penjelasan singkat latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin mengetahui sistem akad kredit kendaraan bermotor perspektif hukum ekonomi syariah dan tinjauan hukum terhadap sistem kendaraan bermotor di kalangan masyarakat menengah ke bawah dalam mewujudkan impian memiliki kendaraan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Sistem Akad Kredit Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 154

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di peroleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem akad kredit kendaraan bermotor dalam perspektif hukum ekonomi syariah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem kredit kendaraan bermotor ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan disamping sebagai salah satu persyaratan wajib dalam penyelesaian studi, juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem akad kredit kendaraan bermotor dalam perspektif hukum ekonomi syariah
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap sistem kredit kendaraan bermotor

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat

memperkuat dan menyempurnakan teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui dan mengkaji terkait sistem akad kredit kendaraan bermotor dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berpikir kritis yang berkaitan dengan masalah sistem akad kredit kendaraan bermotor dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya mengetahui sistem akad kredit kendaraan bermotor dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi pelengkap bagi seorang peneliti selanjutnya dan dapat memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi di kemudian hari.

E. Defenisi Operasional

1. Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan, baik obyek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Suatu paduan yang terdiri dari beberapa unsur atau elemen yang dihubungkan menjadi satu kesatuan sehingga memudahkan aliran informasi dan materi untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu.

2. Akad

Akad memiliki dua makna yaitu makna khusus dan makna umum. Makna khusus akad adalah ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggungjawab terhadap objek akad (ma'qud 'alaih). Sedang makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Akad atau kontrak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam transaksi suatu bisnis. Sebab dari akad akan diketahui hak dan kewajiban serta ketentuan yang berlaku pada transaksi bisnis yang akan dijalani. Bahkan dari akad bisa ditentukan hukum halal atau haram suatu transaksi. Oleh karena itu akad menduduki posisi penting dalam transaksi bisnis, terlebih pada transaksi bisnis syariah. Pemahaman yang baik terhadap akad akan menghindarkan kita dari transaksi yang terlarang menurut syariah.

3. Kredit

Kredit ialah suatu pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu kepada pihak lain dan prestasinya akan dikembalikan lagi dalam jangka waktu tertentu dan uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa). Kredit merupakan hak untuk menerima

pembayaran atau sebuah kewajiban dalam melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, dalam penyerahan suatu barang pada waktu sekarang.

4. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang digunakan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi bahwa karya ilmiah dan hasil penelitian yang mengangkat tentang sistem akad kredit kendaraan bermotor dalam perspektif hukum ekonomi syariah bukanlah penelitian yang baru untuk diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti akan diurai oleh penulis untuk melihat keterkaitan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian yang dimaksud adalah:

Menurut Elda Sahara, Skripsi *“Leasing Kendaraan Bermotor Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*, Hasil penelitian ini mengenai sistem yang di gunakan pihak Federal International Finance (FIF) dengan konsumen adalah sistem murabahah, di dalam penandatanganan kontrak pihak Federal International Finance

(FIF) dalam menentukan harga jual tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk tawar-menawar dengan harga, sehingga konsumen harus mengikuti prosedur yang ada.¹¹ Persamaan penelitian yaitu tentang kredit kendaraan dalam prespektif hukum ekonomi syariah dan prinsipnya saling menguntungkan, namun perbedaannya pada metode penelitian yang digunakan dan sistemnya menggunakan sistem syariah.

Menurut Tri Nurhidayat, Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran*", Hasil penelitian ini mengenai pengalihan pembayaran kredit yang dilakukan konsumen, dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi karena melakukan pengalihan pembayaran tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan karena tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran kredit.¹² Perbedaannya adalah peneliti Tri Nurhidayat mengkaji tentang pengalihan pembayaran kredit kendaraan sedangkan penulis mengkaji tentang sistem kredit kendaraan.

Menurut Assyifa Umaya Umar, Skripsi "*Kredit Online PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi*", Hasil penelitian ini mengenai jenis akad yang digunakan belum sepenuhnya murabahah karena masih terdapat beberapa kekurangan dalam mekanismenya seperti penjelasan mekanisme yang ada tidak menjelaskan secara terperinci mengenai akad yang di gunakan pada awal pelaksanaan pembiayaan, akad

¹¹ Elda Sahara, *Leasing Kendaraan Bermotor Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (IAIN Metro, 2018)

¹² Tri Nurhidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran*, (IAIN Ponorogo, 2017)

ada sebelum objeknya dimiliki, dan dalam isi perjanjian hanya di sebutkan bahwa pembayaran kembali menggunakan akad yang di tentukan dengan membayar pokok pembiayaan keuntungan serta biaya transaksi.¹³ Perbedaannya adalah mekanisme akad yang berpotensi merugikan satu pihak karena akad yang digunakan belum sepenuhnya murabahah (saling menguntungkan).

Menurut Radina Nur Faozan, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Refund Leasing dalam Praktik Jual Beli Mobil Bekas di Lotus Mobilindo Purwokerto*”, Hasil penelitian ini mengenai sistem transaksi uang refund. Transaksi uang refund terjadi karena adanya pembelian mobil secara kredit dan nilai nominalnya diambil dari bunga asuransi. Semakin panjang jangka yang diambil maka semakin banyak juga uang refund yang diterima pihak showroom dari perusahaan leasing. Uang refund sebagai upah yang diberikan leasing kepada showroom, atau dalam ekonomi Islam disebut *al-ujrah* (pembayaran yang diberikan kepada seseorang atau instansi terhadap pekerjaan yang dilakukan). Transaksi uang refund yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada Showroom Lotus Mobilindo Purwokerto telah sesuai dengan prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dari tenaga kerja dan keadilan.¹⁴ Perbedaannya adalah akad yang digunakan adalah akad kredit konvensional karena menggunakan bunga sebagai keuntungan.

¹³ Assyifa Umaiya Umar, *Kredit Online PT Cicil Solusi Mitra Teknologi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)

¹⁴ Radina Nur Faozan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Refund Leasing dalam Praktik Jual Beli Mobil Bekas*, (IAIN Purwokerto, 2018)

Menurut Linda Fitria Dewi, Skripsi “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perbedaan Perlakuan Pada Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit dan Tunai*”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme pembelian secara kredit dan tunai. Pembelian secara kredit, apabila syaratnya telah terpenuhi maka pihak penjual akan melanjutkan proses, dan kendaraan bermotor akan segera diantarkan secara berkala dan tergantung pada pihak leasing yang menyetujui pengajuan kredit. Apabila prosesnya cepat maka kendaraan akan segera diberikan kepada konsumen yang sudah disepakati. Sedangkan pembelian secara tunai, penjual mengirimkan lebih lama dikarenakan stok sepeda motor yang kosong dan masih harus melalui proses pengecekan terlebih dahulu.¹⁵ Persamaan penelitian yaitu meneliti tentang kredit kendaraan, namun difokuskan pada perbedaan perlakuan antara pembelian secara kredit dan tunai, sedang penelitian penulis lebih kepada sistem akad perjanjian kredit dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya

¹⁵ Linda Fitria Dewi, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perbedaan Perlakuan Pada Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit Dan Tunai*, (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)

meliputi norma atau kaidah dasar, asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.¹⁶

Penelitian ini mengkaji tentang sistem akad kredit kendaraan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara membaca tanpa melihat kenyataan yang ada dalam penelitian di lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu dilakukan dengan merujuk pada Hukum Islam dan Undang-Undang.

2. Tahap Penelitian Kepustakaan

- a. Mengumpulkan bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan ialah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari Buku, Jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah yang mendukung, penelitian ini mengenai sistem akad kredit kendaraan bermotor dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
- b. Membaca bahan kepustakaan. Penulis diminta untuk menyerap semua informasi pengetahuan dalam bahan bacaan sebagai sebuah kegiatan yang menuntut keterlibatan penulis secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil yang maksimal.¹⁷
- c. Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian adalah tahap yang paling penting dan juga merupakan puncak yang paling berat dari

¹⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. 10; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakart: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 32

keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan.¹⁸ Karena seluruh bahan yang telah dibaca harus diambil sebuah kesimpulan.

- d. Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang disusun.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kata tertulis, tulisan tanggapan, nonverbal atau berupa deskriptif. Walaupun dalam penulisan ini memfokuskan pada data yang sifatnya kualitatif tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika diperlukan dalam bentuk ungkapan setelah penulis berusaha memberi makna terhadap data kuantitatif, namun fokus penelitian ini bersifat kualitatif.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan berupa deskripsi yaitu memaparkan atau menguraikan kata. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.²⁰

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur bacaan, diantaranya Buku, Jurnal, Skripsi, surat kabar, yang berkaitan

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 48

¹⁹ Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh : Darussalam Publishing, 2014), 8

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 14

dengan sistem akad kredit kendaraan bermotor. Maka sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua :

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.²¹ Adapun sumber primer dalam penelitian adalah Buku, Jurnal, Skripsi dan al-Qur'an yang berkaitan dalam penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data tambahan yang menurut penulis menunjang data pokok.²² Adapun sumber sekunder pada penelitian adalah Buku lain yang mengkaji tentang sistem akan kredit kendaraan bermotor dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data.²³ Pengumpulan data yakni berupa cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang bersumber dari data primer dan sumber data sekunder. Sumber data merupakan data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 152

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 152

²³ Nyoman Kultha Ratna, *Metedeologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 233

dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya dari seseorang.²⁴

6. Teknik Pengelolaan

Metode pengelolaan data menjelaskan prosedur pengelolaan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahanan dan interpretasi data.

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah proses pengumpulan data dengan menyunting, mengedit dan mengelola data serta mendeteksi kemudian yang salah dalam penulisan Karya Ilmiah, sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang lebih dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interviewer guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki.²⁵

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan informasi lain yang telah dihimpun oleh penulis. Kemudian analisis dilakukan dengan menelaah data, menata membagi data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari pola dan menemukan pola yang bermakna dan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 329

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung Alfabeta, 2012), 145

dilaporkan secara sistematis. Data terdiri dari data deskripsi mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi dan perilaku.²⁶

c. *Concluding* (Pembuatan Kesimpulan)

Concluding Merupakan langkah yang terakhir dari pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut, diantaranya:

a. Analisis Konten

Analisis konten atau kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau literature lainnya.

b. Analisis Analitik

Analisis data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, selanjutnya mencari data lagi secara berulang hingga hipotesis diterima dan berkembang menjadi teori.²⁷

c. Deskriptif Analitik

²⁶ Nyaman Kultha Ratna, *Metedeologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial* Humariona Pada Umumnya, Pusaka Pelajar, 2010, 233

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 335

Metode deskriptif analitik adalah metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama maka diharapkan objek dapat diberikan makna atau kesimpulan secara maksimal.²⁸



²⁸ Nyoman Kultha Ratna, *Metedeologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, 336

BAB II

AKAD DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.²⁹ Dikatakan ikatan (*al rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.³⁰

Sebagaimana Firman Allah Swt. Qur'an Surah Al-Maidah (5) ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ۗ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

²⁹ Nonie Afrianty, Dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet. 1; Bengkulu: Zigie Utama, 2019), 73

³⁰ Hidayatullah, *Fiqh*, (Cet. 1; Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Asyad Al-Banjari Banjarmasin 2019), 46

Akad secara umum merupakan setiap keinginan seseorang, baik keinginan ini muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah atau keinginan yang muncul dari berbagai pihak seperti jual beli, penanaman saham dan lain sebagainya. Pengertian ini berkaitan dengan iltijam (keterikatan) sehingga akad dalam arti luas mengatur segala keterikatan pihak yang ada di dalamnya.

Akad secara khusus merupakan ikatan atau jalinan ijab dan qabul sesuai dengan apa yang disyariatkan yang berimplikasi tetap terhadap objek akad. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan ucapan (pernyataan) dari satu pihak kepada pihak yang lain yang menimbulkan efek tertentu terhadap objek akad. Pengertian ini adalah pengertian yang lebih dikenal oleh para ahli fiqih.³¹

Adapun Pengertian Akad menurut para ahli

1. Wahbah az-Zuhaili mengatakan akad adalah ikatan (penguat) antara ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi³²
2. Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mengatakan Akad menurut bahasa adalah untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.³³

³¹ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Medan: Universitas Islam Negeri Meda, 2020), 22

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz IV*, (Damaskus: Dar Al-Fikr,1986), 80

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 110

3. Hasbi As Siddieqy mengatakan Akad merupakan perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak³⁴
4. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya³⁵
5. Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau berapa pihak yang sama berkeinginan untuk meningkatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak kedua belah pihak harus di ungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak yang berakad itu disebut ijab dan qobul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan, qobul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.³⁶

Berdasarkan pengertian akad dapat diketahui bahwa akad secara bahasa adalah ikatan antara ujung sesuatu. sementara secara istilah adalah pertalian antara

³⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 26.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 65.

³⁶ Nonie Afrianty, Dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, 73

ijab dan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya berupa kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.

B. Rukun dan Syarat Akad

1. Rukun Akad

Akad sangat penting dalam sistem kredit dalam akad terdapat unsur yang sepenuhnya harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad memenuhi rukun akad. Adapun rukun akad itu adalah sebagai berikut, diantaranya:

- a. *Aqid* merupakan orang yang berakad (subjek akad). Biasanya pihak yang berakad terdiri dari satu orang atau terdiri dari beberapa pihak orang. Seseorang yang berakad biasanya merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki hak. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, sudah *mumayyiz*, dan anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang di lontarkannya dapat di pahami serta berumur minimal 7 tahun. Ulama Syafi'iyah dan Hambali mensyaratkan *aqid* harus balig, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya³⁷

³⁷ H. Syaikhul, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Cet.1; Yogyakarta: K-Media, 2020), 24-25

- b. *Ma'qud alaih* adalah benda yang diakadkan (objek akad). Benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.³⁸

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual beli sesuatu yang masih dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Namun demikian, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah-mengupah, menggarap tanah, dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan syarat ini, Ulama Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya paling menyerahkan dalam urusan harta, seperti jual beli. Adapun pada akad yang bersifat seperti hibah, sedekah dan sebagainya, mereka tidak mensyaratkannya. Ulama Hanabilah tidak menggunakan syarat ini, tetapi menganggap cukup atas larangan syara' terhadap beberapa akad. *Ma'qud alaih* harus *masyru'* (sesuai ketentuan syara') Ulama fiqih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara', oleh karena itu dipandang tidak sah akad atas barang yang di haramkan syara' seperti bangkai, minuman keras³⁹

³⁸ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, 97

³⁹ H. Syaikhul, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 28-29

c. *Maudhu' al-Aqid* ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinasi pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinsasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan di beri ganti.

d. *Sighat al-'aqd* adalah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya mengadakan akad. Qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Jadi pengertian ijab qabul dalam berakad adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain di mana pihak pertama mengucapkan kata menyerahkan objek akad dan pihak kedua mengucapkan kata menerima objek akad.⁴⁰

Berdasarkan pendapat ulama fiqhi dalam ijab qabul terbagi beberapa syarat yang harus di kerjakan, diantaranya:

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian
- b) Adanya kecocokan antara ijab dan qabul
- c) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menngindikasikan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogayakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51

- d) Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di takuti atau di diancam oleh orang lain sebab dalam tijarah (jual beli) mesti saling merelakan.

Adapun terkait dengan teknik yang di ungkapkan dalam berakad, yaitu:

- a) Dengan teknik tulisan, contohnya dua aqid berjauhan lokasinya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b) Isyarat, untuk orang tertentu akad atau ijab qabul tidak bisa di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, contohnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c) Perbuatan, teknik lain untuk menyusun akad selain dengan teknik perbuatan. Misalnya seorang pembeli memberikan sejumlah uang tertentu, lantas penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d) Berdasarkan pendapat sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan dagangan dihadapan orang lain, lantas dia pergi dan orang yang di tinggali dagangannya itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida (titipan).⁴¹

2. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Adapun syarat akad sebagai berikut:

⁴¹ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik* (Cet.I; UIN Malik Press, 2018), 25

- a) Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal.⁴²
- b) objek akad adalah benda yang menjadi objek akad. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa objek akad harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi sedang dilakukan. Tidak dibolehkan melakukan transaksi terhadap objek akad yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena akan menimbulkan masalah saat serah terima.
 - 2) Objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan syariah untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas bangkai, darah, babi dan lainnya. Begitu pula barang yang belum berada dalam genggamannya, seperti ikan masih dalam laut, burung dalam angkasa.
 - 3) Objek akad bisa diserahkan saat terjadinya akad atau dimungkinkan dikemudian hari. Walaupun barang itu ada dan dimiliki akid, namun tidak bisa diserahkan, maka akad itu akan batal.
 - 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Artinya, barang diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Objek transaksi tidak bersifat tidak diketahui dan mengandung unsur gharar.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 150

- 5) Objek transaksi harus suci (bersih), tidak terkena najis dan bukan barang najis. Syarat ini diajukan oleh ulama selain mazhab Hanafiyah.⁴³
- c) Syarat sighthat akad yaitu;
- 1) Sighthat akad harus jelas pengertiannya. Kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Misalnya, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau titipan”.
 - 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda ucapan. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia.
 - 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain, karena dalam jual beli harus saling merelakan.
 - 4) Ijab itu berjalan terus, tidak dapat dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya, sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - 5) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab menjadi batal.⁴⁴

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz IV* 173-181

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 53

C. *Pembagian Akad*

Akad memiliki banyak pembagian dengan pilihan yang berbeda. Bahkan dalam beberapa hal, satu akad dapat bersifat dengan lebih dari satu sifat seperti mana satu akad dapat masuk ke dalam beberapa pilihan pembagian.

1. Akad berdasarkan hukum *taklify*

Pembagian akad berdasarkan hukum *taklify* karena akad berkaitan erat dengan hukum *taklify*. Hukum *taklify* yang terbagi menjadi lima bagian, wajib, mandub, mubah, makruh dan haram, terkait dengan semua jenis akad. Keterkaitan ini wajar, karena semua akad bahkan semua perbuatan manusia pasti masuk ke dalam salah satu bagian dari lima bagian hukum *taklify*.⁴⁵

2. Akad berdasarkan hukum *wadh'i*

Berdasarkan hukum *wadh'i*, akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu akad shahih (sah) dan akad ghair shahih (tidak sah).

- a. Akad shahih merupakan akad yang tujuannya terpenuhi karena sesuai dengan perintah Allah Swt. karena memenuhi apa yang telah ditetapkan Allah Swt. baik rukun dan syaratnya serta terhindar dari apa yang merusak akad.
- b. Akad Ghair Shahih merupakan akad ghair shahih, yakni akad yang tidak tercapai maksud dan tujuannya secara syara' karena bertentangan dengan perintah Allah Swt. dikarenakan tidak terpenuhinya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., terkhususnya pada rukun dan syarat. Menurut

⁴⁵ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 22

mayoritas ulama, di antaranya ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa akad *ghair shahih* hanya satu jenis yaitu bathil atau *fasid*. Menurut mereka, dua kata ini, bathil (merusak) dan *fasid* (sesuatu yang rusak), tidak memiliki perbedaan makna. Sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara bathil dan *fasid*. Bathil merupakan akad yang tidak tercapai maksudnya karena kecacatan pada hukum asalnya atau dengan kata lain bathil adalah akad yang secara esensi tidak sesuai dengan syara'. Sedangkan *fasid* merupakan akad yang tercapai tujuannya ditilik dari aturan dasarnya tetapi tidak dari sifatnya.⁴⁶

3. Akad berdasarkan *shighah*

Biasanya terdapat penambahan keterangan waktu di dalam akad, biasanya terdapat juga *ta'liq* (hubungan/pensyaratan) akad dengan sesuatu atau *shighah* berbentuk mutlak yang berarti tidak ada keterangan waktu khusus maupun *ta'liq*.⁴⁷

Melihat dari hal ini maka akad berdasarkan *shighah* dibagi menjadi dua jenis:

a. Akad *mudhaf* merupakan akad yang tidak bertujuan terjadinya dampak akad pada saat itu juga tetapi pada waktu yang disepakati di masa yang akan datang. Akad seperti ini sering dijumpai dalam akad wasiat. Akad wasiat bisa terlaksana kalau pemberi wasiat telah meninggal. Perlu diperhatikan juga bahwa tidak semua akad boleh dikaitkan dengan waktu di masa datang, seperti membatasi masa pernikahan.

⁴⁶ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 24-25

⁴⁷ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 26

b. Akad *mu'alaq* merupakan akad yang terjadi dengan mengaitkannya dengan sesuatu yang lain, atau dengan bahasa lain akad bisa terlaksana bila sesuatu yang dihubungkan dengannya (syaratnya) terlaksana juga. *Mu'alaq 'alaihi* (hal yang menjadi syarat) tidak harus ada ketika transaksi terjadi, tetapi *mu'alaq 'alaihi* haruslah sesuatu yang diduga bisa terjadi di masa akan datang dan tidak bersifat mustahil. Seperti perkataan seseorang “Saya menjual tanah ini padamu jika saya dipindah tugaskan dari kota ini”. Orang yang memiliki tanah menyanggupi untuk menjual tanah bila di kemudian hari dia dipindahkan dari kota. *Ta'liq* ini terjadi karena ada dua ungkapan.⁴⁸ Ungkapan pertama berbentuk syarat, seperti dengan kata jika dan kalau. Adapun ungkapan yang kedua itu dinamakan ungkapan *jaza'*, atau balasan yang berkaitan erat dengan munculnya akad. Dua ungkapan ini boleh di dahulukan yang mana saja.

D. Akibat Hukum Akad dan Tujuan

1. Akibat Hukum

Pendapat yang pertama adalah dasar keterikatan pembeli untuk membayar sejumlah uang sebagai harga dan pendapat yang kedua adalah dasar penolakan (ketidakterikatan) pembeli untuk membayar harga dalam hal barang objek akad mengalami kerusakan atau hancur sebelum diserahkan, karena dasar keterikatannya untuk membayar merupakan pertukaran timbal balik, sehingga bila pertukaran timbal balik ini tidak terjadi, keterikatan para pihak menjadi gugur. Lebih lanjut tujuan akad adalah sumber kekuatan mengikat bagi tindakan hukum bersangkutan, yaitu dasar

⁴⁸ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 26

pemberian perlindungan hukum terhadapnya. Pemindahan hak milik atas barang kepada pembeli adalah dasar tuntutan penjual terhadap pembayaran harga oleh pembeli atau kewajiban pembeli terhadap penyerahan barang oleh penjual.⁴⁹ Akibat hukum akad dibedakan menjadi dua; yaitu:

- a. Akibat umum (terlahirnya hak dan kewajiban); dan
- b. Akibat khusus akad;

Tiap akad dalam muamalah maliyyah memiliki akibat hukum yang berbeda (diantaranya akibat hukum akad bai' adalah berpindahnya kepemilikan *maqud alayh mabi* yang awalnya milik penjual menjadi milik pembeli; dan harga/saman yang awalnya milik pembeli berubah menjadi milik penjual).⁵⁰

Akad muamalah maliyyah termasuk akad sah jika terhindar dari riba, gharar; secara bahasa berarti penipuan; yaitu sesuatu yang secara lahir terlihat bagus (sehingga disukai oleh pihak yang berakad misal: pembeli) tetapi secara batin (secara substantif) tidak disukai pembeli; maisir, yaitu mendapatkan sesuatu tanpa usaha nyata yang sungguh atau tanpa susah payah; dan ada yang berpendapat bahwa maisir berasal dari kata yasar yang berarti orang kaya (gani); karena pihak yang menang dalam taruhan disebut yang mulia, yang kaya, dan yang bernasib baik. Dalam penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa maisir adalah

⁴⁹ Syamsul Anwal, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 220

⁵⁰ Jaih Mubarak Dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Edisi Pertama; Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keunagan Syariah Bank Indonesia, 2021), 95

transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung; dan *ḍarar* yaitu menyulitkan pihak lain atau mengurangi hak pihak lain.⁵¹

2. Tujuan Akad

Menurut para ulama fiqhi, setiap bentuk akad tentu ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad. Tujuan akad harus jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan, seperti dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan adanya imbalan.⁵²

Wahid Sawwar sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Anwar menyatakan bahwa tujuan akad ini adalah dasar perikatan kedua belah pihak. Dalam jual beli, misalnya, tujuan pokok akad itu adalah pemindahan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan, dan ini merupakan manifestasi syar'i (yuridis) dari tujuan akad itu, kemudian di dalamnya terdapat manifestasi riil, yaitu pertukaran yang timbal balik.

⁵¹ Jaih Mubarak Dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Edisi Pertama; Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keunagan Syariah Bank Indonesia, 2021), 96

⁵² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Sumatra: FEBI UIN-SU Press, 2018), 62

Pendapat yang pertama adalah dasar keterikatan pembeli untuk membayar sejumlah uang sebagai harga dan pendapat yang kedua adalah dasar penolakan (ketidakterikatan) pembeli untuk membayar harga dalam hal barang objek akad mengalami kerusakan atau hancur sebelum diserahkan, karena dasar keterikatannya untuk membayar adalah pertukaran timbal balik, sehingga bila pertukaran timbal balik ini tidak terjadi, keterikatan para pihak menjadi gugur. Lebih lanjut tujuan akad adalah sumber kekuatan mengikat bagi tindakan hukum bersangkutan, yaitu dasar pemberian perlindungan hukum terhadapnya. Pemindahan hak milik atas barang kepada pembeli adalah dasar tuntutan penjual terhadap pembayaran harga oleh pembeli atau tuntutan pembeli terhadap penyerahan barang oleh penjual.⁵³

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, dan
- c. Tujuan akad harus dibenarkan syara'.⁵⁴

Akad sesungguhnya adalah kuasa perjanjian dalam hukum Islam dengan melihat kaitan erat antara tujuan akad dan objek akad.⁵⁵ Salah satu syarat pokok

⁵³ Syamsul Anwal, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 220

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum*, 99-100

untuk terjadi akad dalam hukum Islam yaitu bahwa objek akad dapat menerima hukum akad, di mana apabila objek akad tidak dapat menerima hukum akad, maka akad menjadi batal.

E. Konsep Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Semua transaksi membutuhkan akad, terutama dalam aktivitas muamalah. Sebelum membahas lebih jauh tentang akad sebaiknya mengetahui definisi akad terlebih dahulu.⁵⁶ Perjanjian (akad) merupakan bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada objeknya. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵⁷

Beberapa akad yang selalu dijadikan sebagai perjanjian baik dalam transaksi pada lembaga keuangan syariah maupun pada perdagangan umum, yaitu di antaranya merupakan akad jual beli (*bai'*), akad sewa menyewa (*ijarah*), akad penanggungan (*kafalah*), akad pemindahan hutang (*hawalah*), akad pemberian kuasa (*wakalah*), akad perdamaian (*as-sulh*), akad persekutuan (*syirkah*), akad bagi basil (*mudarabah*), akad hibah (*hibah*), akad gadai (*rahn*), akad penggarapan tanah (*muzara'ah*), akad pemeliharaan tanaman (*musaqah*), akad penitipan (*wadi'ah*), akad pinjam pakai

⁵⁵ Syamsul Anwal *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, 221

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, 80

⁵⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 72

(*'ariyah*), akad pembagian (*qismah*), akad wasiat (*wasaya*), akad perhutangan (*qard*), dan akad pembiayaan (*murabahah*).

Pembiayaan akad *murabahah* jelas berbeda dengan sistem kredit konvensional. Adapun diantaranya sebagai berikut:

1) Pada *murabahah* prinsip dasarnya merupakan akad jual beli, sedangkan pada kredit konvensional prinsip dasarnya merupakan pinjam meminjam.

2) Pembiayaan *murabahah* hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah merupakan penjual dan pembeli, sedangkan pada konvensional hubungannya merupakan sebagai kreditur dan debitur.

3) Dalam akad *murabahah* harga tidak tergantung dengan jangka waktu pembayaran, sehingga harga yang ditawarkan bersifat tetap. Sedangkan dalam kredit terdapat perbedaan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, semakin lama waktu pembayaran semakin besar jumlah tanggungan yang harus dibayar.⁵⁸

Akad *murabahah* keuntungan berbentuk keuntungan penjualan yang didalamnya sudah termasuk harga jual, sedangkan pada kredit konvensional keuntungan didapat berdasarkan pada tingkat suku bunga, dimana debitur dibebani kewajiban membayar cicilan dan sekaligus bunga pinjaman.

⁵⁸ Didi Suardi, *Fiqih Muamalah II*, (Islamic Village: Modul, 2018), 3

BAB III

SISTEM KREDIT MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Sistem Kredit

1. Pengertian Sistem

Sistem merupakan suatu tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dalam satuan fungsi atau tugas khusus) yang saling berhubungan dan bersama bertujuan untuk memenuhi proses atau pekerjaan tertentu. Sistem merupakan sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi, guna mencapai suatu tujuan.⁵⁹

Sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berhubungan erat untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sistem terdiri dari unsur yang berbeda, unsur adalah bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan tetapi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Mengenai sistem yang diberikan, maka dapat dipahami bahwa sistem adalah satu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berhubungan erat untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.⁶⁰

⁵⁹ Destinawati, *Sistem Informasi Penjualan Sepeda Motor Cash And Credit*, 6

⁶⁰ Destinawati, *Sistem Informasi Penjualan Sepeda Motor Cash And Credit*, 4-5

Sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam proses pembayarannya. Maka perspektif islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat saat ini, islam memandangnya menjadi 2 pendapat, yaitu: pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung pada beberapa faktor, bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya tidak dirugikan atas adanya bunga. Oleh sebab itu tidak sepatasnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di jahiliyyah yang diharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.⁶¹

2. Pengertian Kredit

Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan, menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

⁶¹ Ahmad Abdullah, "Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam", (Vol. 3, No. 1, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), 2019), 48

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan dalam terminologi Indonesia, kredit diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.⁶²

Kredit adalah transaksi baik berupa pinjaman, jual beli atau hutang piutang yang membayarnya dengan cara mengangsur, tidak tunai atau tidak kontan. Transaksi dengan sistem kredit hukumnya boleh dengan memenuhi syarat sebagaimana dalam Ayat 282 Surah al-Baqarah, melakukan transaksi atau bermuamalah dengan cara tidak tunai baik terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Seperti harus ditulis atau dicatat, disertai saksi yang adil dalam bertransaksi. Apabila transaksi bisnis itu terjadi di perjalanan dan tidak ada juru tulis dan alat tulis diperbolehkan, dan sebagai gantinya adalah jaminan sebagai kepercayaan dari pihak orang yang berutang.⁶³

Kredit berarti kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dalam hal ini kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sesuai akad.⁶⁴

3. Dasar Hukum Kredit

Dasar Hukum Kredit sebagai berikut:

a. Dasar Hukum dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

⁶² Ahmad Abdullah, "*Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam*", (Vol. 3, No. 1, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), 2019), 42

⁶³ Shofiyun Nahidloh, "*Sistem Kredit dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam*", (Vol. 1, No. 1, (Nahidloh), 2014)

⁶⁴ Endang, "*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Sepeda Motor* (Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu, Vol. 1, No. 1, 2014), 26

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁶⁵

b. Dasar Hukum dalam Hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ

دِرْعَهُ

Artinya:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya” (HR. Bukhari: 2096 dan Muslim: 1603).⁶⁶

c. Ijma’

Hukum jual beli kredit dengan tambahan harga, ada tiga pendapat ulama:

1. Haram secara Mutlak

Kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak jual beli kredit dengan harga tambahan, diwakili oleh mazhab Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah serta sebageian ulama yang lain. Mereka beralasan karena ada tambahan harga yang berarti sama dengan haramnya riba.⁶⁷

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*

⁶⁶ Bukhari Hadist Shahih Nomor 2096

⁶⁷ Muhibbuddin, “*An Islamic Law Perspective*” (Vol . 13, No. 2, (Jurnal Pemikiran Hukum Islam), 2017), 231

2. Hukumnya Boleh secara Mutlak

Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama, karena merupakan konsekuensi dari nilai harga yang dihutang, dan akadnya mirip dengan akad memakai salam, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang. Seandainya pembelian tunai tentu uangnya dapat diputar kembali dan dapat keuntungan lagi, karena pembelian kredit otomatis uangnya macet di tangan pengkredit. Oleh karena itu, secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda dengan syarat nilai tambahan tidak memberatkan dan bernilai ekonomis bagi pemberi dan penerima kredit.⁶⁸

3. Hukumnya Tafshil (antara Haram dan Halal)

Hukumnya halal jika memenuhi syarat tertentu, yaitu tidak memberatkan dan saling menguntungkan. Hukumnya haram, jika memenuhi unsur riba, yaitu tambahan yang sangat memberatkan, sehingga tidak ada unsur saling tolong-menolong.⁶⁹

Sebagian Ulama berpendapat bahwa dibolehkannya jual beli dengan kredit dengan perbedaan harga adalah kesepakatan para ulama. Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh) dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan

⁶⁸ Muhibbuddin, "An Islamic Law Perspective" (Vol . 13, No. 2, (Jurnal Pemikiran Hukum Islam), 2017), 235

⁶⁹ Muhibbuddin, "An Islamic Law Perspective" (Vol . 13, No. 2, (Jurnal Pemikiran Hukum Islam), 2017), 238

atau memakruhkannya. Mengharamkan sesuatu tanpa dalil yang kuat itu tidak diperbolehkan. Sama saja dengan menghalalkan perkara yang haram.⁷⁰

d. Qiyas

Jual beli kredit diqiyaskan dengan jual beli salam yang dengan tegas diperbolehkan Rasulullah Saw., karena ada persamaan, yaitu tertunda. Hanya saja jual beli salam barangnya yang tertunda, sedangkan kredit uangnya yang tertunda.⁷¹

4. Macam Kredit

Beberapa ragam kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan, yang salah satunya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang kemudian disebut dengan pinjaman atau kredit. Macam kredit antara lain:

a. Dilihat dari Segi Keuangan

1) Kredit Investasi

Investasi adalah kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal

⁷⁰ Resa Wulandari, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penjualan Barang Kredit*, (Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018), 33

⁷¹ Tri Wahyuni, *Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Perkreditan*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2018), 23

kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.⁷²

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh kredit produktif adalah kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan pertanian.

2) Kredit Konsumtif

Jenis kredit ini digunakan untuk dikonsumsi pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan untuk renovasi rumah, pernikahan, beli motor atau mobil dan keperluan lainnya.

3) Kredit Perdagangan

Adalah kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang. Contoh kredit ini misalnya penjual dan pembeli yang ingin menjual kembali barang yang dibelinya.⁷³

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

⁷² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 120

⁷³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 121

1) Kredit Jangka

Kredit jangka pendek adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit Jangka menengah

Jangka waktu kreditnya biasanya antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3) Kredit Jangka Panjang

Adalah kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.⁷⁴

d. Dilihat dari Segi Jaminan

1. Kredit dengan Jaminan

Adalah kredit yang diberikan dengan satu jaminan.

2. Kredit tanpa Jaminan

Adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau prospek usaha.

d. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Dilihat dari segi sektor usaha antara lain bidang kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan dan lain sebagainya.

5. Jaminan Kredit

⁷⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 122

Jaminan kredit merupakan hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada pihak bank guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.
2. Jaminan perusahaan merupakan suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.
3. Jaminan kebendaan merupakan penyerahan hak oleh debitur atau pihak ketiga atas barang miliknya kepada bank guna dijadikan agunan atas kredit yang diperoleh debitur.⁷⁵

Barang bergerak merupakan semua barang yang secara fisik dapat dipindah-tangankan, kecuali karena ketentuan Undang-Undang barang ditetapkan sebagai barang tidak bergerak. Sementara Barang tidak bergerak adalah tanah dan barang lain karena sifatnya oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, misalnya mesin pabrik yang sudah terpasang, kapal laut (dengan bobot/isi tertentu) dan pesawat udara.

⁷⁵ Sumartik, Misti Hariasih, *Manajemen Perbankan*, (Cet. 1; Umisda Press, 2018), 89

B. Unsur Kredit

Adapun unsur kredit yang terkandung dalam pemberian satu fasilitas menurut Kamsir adalah sebagai berikut, diantaranya:

1. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar diterima kembali dimasa mendatang.
2. Kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit dapat dituangkan dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
3. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah di sepakati. Resiko semakin panjang waktu kredit semakin besar risikonya begitu pula sebaliknya.
4. Balas jasa adalah keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang kita kenal dengan nama bunga.⁷⁶

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit, pada dasarnya pemberian kredit kepada nasabah berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu:

a. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dilakukan bahwa pemberian kredit kepada penerima kredit harus selalu didasarkan kepada kepercayaan.

b. Prinsip kehati-hatian

⁷⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 122

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada penerima kredit harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.⁷⁷

Prinsip di atas diantaranya diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh perusahaan yang bersangkutan. Dan juga prinsip dapat memilah dan memperkecil kerugian resiko yang disebabkan kredit macet dimana penerima kredit, ataupun konsumen tidak dapat membayar angsuran bulanan.⁷⁸

Pemberian kredit terdapat prinsip dalam pemberian kredit untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh pemberi kredit, yaitu:

1. Karakter

Karakter atau watak dari pada calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Peminjam harus mempunyai reputasi yang baik.

2. Kemampuan

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha daripada calon peminjam. Kemampuan ini sangatlah penting

⁷⁷ Erwadi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 65-66

⁷⁸ Erwadi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 68

artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

3. Modal

Modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Yang dimaksud dengan struktur permodalan merupakan modal yang telah ada, misalnya seluruhnya dalam bentuk uang tunai dan harta lain yang mudah diuangkan (dicairkan) atautkah sebagian dalam bentuk benda yang sukar diuangkan, misalnya bangunan pabrik dan sebagainya.

4. Kondisi Perekonomian

Asas kondisi dan situasi ekonomi perlu juga diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit, terutama dalam hubungannya dengan keadaan usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui ekonomi pada saat yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon peminjam dan bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang.

5. Jaminan

Jaminan atau agunan ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik calon peminjam atau pihak ketiga yang diikat sebagai tanggungan andai kata terjadi ketidakmampuan calon peminjam untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

6. Kontrak

Kontrak merupakan faktor hambatan berupa faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.⁷⁹

Status hukum pembelian kredit dalam Hukum Islam secara umum dapat digolongkan pada:

- 1) Pembelian dengan kredit tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam (dilarang), dan kedua belah pihak keberatan adanya, dan
- 2) Pembelian dengan kredit merupakan dibolehkan, dan kedua belah pihak tidak keberatan adanya.

Alasan ahli Hukum yang menyatakan bahwa perjanjian pembelian dengan kredit adalah sesuatu perbuatan yang dilarang, sesuai dengan ketentuan Sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, "*Barang siapa menjual dengan dua harga dalam satu perjanjian, maka haknya adalah menerima perjanjian harga yang lebih kecil atau kalau tidak akan masuk kepada pelanggaran riba*".⁸⁰

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Tujuan selanjutnya merupakan untuk membantu usaha penerima kredit yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik perusahaan maupun nasabah sama diuntungkan.

⁷⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 91-92

⁸⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 154- 155

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil. Fungsi utama kredit merupakan memberi kemungkinan kepada seorang pengusaha untuk memulai suatu usaha secara besaran. Kredit digunakan untuk menggerakkan modal yang ada dan memungkinkan pemberi kredit untuk tampil sebagai pengusaha yang lebih dipercaya. Kredit memungkinkan dimulainya produksi sebelum berkembangnya permintaan, yaitu peningkatan penjualan hasil produksi kepada konsumen.⁸¹ Dalam hal ini dapat dipahami bahwa kredit mempunyai fungsi yang sangat penting bagi seorang penerima kredit, khususnya para pengusaha, karena kredit mampu membantu seorang pengusaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.

Perjanjian pemberian kredit, terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri selaku kreditur dan nasabah penerima kredit selaku debitur.⁸² Maksudnya kreditur selaku pemberi kredit lazimnya bank dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan atau membayar kredit yang bersangkutan.

⁸¹ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 36

⁸² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 236

Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang.⁸³

Debitur sebagai penerima pinjaman diperkenankan menggunakan kredit yang diterimanya sesuai dengan tujuan yaitu untuk tambahan modal usaha, menunjukkan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perjanjian pinjam meminjam atas barang yang habis karena pemakaian, dengan diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pinjaman.

D. Aspek dalam Penilaian Kredit

Aspek penilaian dalam pemberian kredit bank merupakan sebagai berikut, diantaranya:

1. Aspek Hukum/Yuridis

Yang dinilai dalam aspek ini merupakan masalah legalitas badan usaha serta izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dari meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat siapa pemiliknya dan besarnya modal masing pemilik.⁸⁴

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Yang dinilai merupakan besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk.⁸⁵

3. Aspek Teknis/Operasi

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz IV*, 80

⁸⁴ Sumartik, Misti Hariasih, *Manajemen Perbankan*, 92

⁸⁵ H. Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum : Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit* (Bandung: Alfabeta, 2003), 184

Adalah aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi dan gambaran, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Masalah lokasi usaha seperti kantor pusat, cabang atau pergudangan. Demikian pula dengan masalah gambaran mesin termasuk jenis mesin dan teknologi yang digunakan.⁸⁶

4. Aspek keuangan

Aspek yang dinilai merupakan sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana. Disamping itu hendaknya dibuatkan cash flow (saldo bersih uang tunai yang masuk dan keluar pada periode tertentu) keuangan perusahaan. Dari cash flow ini akan terlihat pendapatan dan biaya, sehingga dapat dinilai layak atau tidak usahanya, termasuk keuntungan yang diharapkan.⁸⁷

5. Aspek manajemen

Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman sumberdaya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain.⁸⁸

6. Aspek sosial ekonomi

⁸⁶ Diana Wulan Sari, *Aspek Penilaian dan Kualitas Kredit/ dianaws12.blogspot.com*.

⁸⁷ Sumartik, Misti Hariasih, *Manajemen Perbankan*, 96

⁸⁸ H. Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, 185

Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang ditimbulkan akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum.⁸⁹

Dalam kehidupan seseorang tidak terlepas dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat, karena saling mempengaruhi. Dengan demikian, kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang akan mempengaruhi pula kehidupan perusahaan.

E. Kredit menurut Pendapat Ulama

Ulama Imam Syafi'i berpendapat bahwa penjualan yang terjadi pada dua akad dalam satu transaksi itu dilarang, Syafi'iyah mendasarkan penolakan dua penjualan dalam satu penjualan pada kenyataan bahwa harga atau barangnya tidak diketahui. Kedua pihak berpisah sebelum menentukan pilihan atas suatu harga yang tidak diketahui kejelasannya, hal ini termasuk dalam kategori yang dilarang adanya unsur gharar (terselubung). Hal ini bertentangan dengan syarat sah jual beli yaitu ma'qud alaih (barang atau benda), sebagaimana bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan harus jelas, begitupula dengan harga yang ditawarkan harus jelas meskipun hasil dari tawar-menawar yang terpenting ketika melakukan akad keduanya jelas disepakati agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.

Apabila dalam transaksi jual beli telah mendapat kesepakatan yang jelas maka jual belinya dianggap sah. Hal ini mengharuskan hanya boleh dilakukan akad sesuai dengan persyaratan dan rukun jual beli jelas akadnya, adanya pilihan yang ditentukan dan kejelasan harga yang tawarkan dengan persetujuan kedua belah pihak mengenai

⁸⁹ Sumartik, Misti Hariasih, *Manajemen Perbankan*, 98

jual beli yang dilakukan baik itu tunai ataupun kredit meski dengan adanya penambahan harga pada penjualan secara kredit atau tempo, asalkan jelas akadnya jatuh pada satu pilihan yang ditentukan sebelum keduanya berpisah.⁹⁰

Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi seseorang yang tidak mampu membayar hutangnya secara berangsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar hutang dibebaskan.⁹¹ Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (kredit).⁹²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 ayat (12) mendefinisikan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁹³

⁹⁰ Devi Ermawati, *Jual Beli dengan Opsi Pilihan Transaksi Tunai dan Kredit*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), 64

⁹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2014), 301.

⁹² Sri Rejeki Hartono, *Paramita Praningtyas. Fahimah, Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), 94

⁹³ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), 87

BAB IV

PENERAPAN AKAD KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

A. *Sistem Akad Kredit Kendaraan Bermotor*

Semua transaksi dalam muamalah Islam pada prinsipnya diperbolehkan kecuali yang diharamkan. Transaksi secara sederhana diartikan sebagai peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Hal ini merupakan suatu cara dalam memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak.⁹⁴

Melalui sistem kredit, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kendaraan yang diinginkan. Dengan adanya sistem kredit, konsumen akan mengatur anggaran bulanan agar lebih ringan. Walaupun gampang melakukan proses kredit dalam membeli kendaraan bermotor, namun konsumen perlu memperhatikan berbagai macam aspek agar tidak terjadi resiko gagal bayar. Hal yang perlu diperhatikan kesiapan diri untuk menggunakan sistem kredit kendaraan bermotor dalam pembayaran. Memperhatikan segala macam persyaratan kredit yang diajukan oleh dealer (Pemberi Kredit) dan memahami sistem kredit dan denda yang diberlakukan. Hal ini berguna untuk mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai kredit kendaraan bermotor dari dealer, serta dapat mengatur waktu untuk membayar anggaran bulanan yang sudah disepakati dalam kredit.⁹⁵

⁹⁴ Yudhit Nitriasari, *Kajian Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor pada FIF Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Program Paka sarjana-UGM 2014), 25-26.

⁹⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 190

1. Sistem Akad Kredit Kendaraan Leasing

Sistem leasing ini merupakan suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang mana pembayaran harga barang dilakukan dengan cara berangsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Terjadinya transaksi dalam leasing disebabkan karena tidak cukupnya dana konsumen untuk membeli barang, sehingga menghubungi pihak leasing untuk membiayainya.

Kehadiran leasing di Indonesia secara resmi diperkenalkan pada tahun 1974, yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak 122/MK/IV/2/1974, nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/kpb/I/1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing. Pasal 1 Surat Keputusan Bersama memberikan pengertian tentang leasing sebagai berikut: Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.⁹⁶

Leasing adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan barang modal atau alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang yang pihak *lessee* (penyewa) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang

⁹⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 192

terdiri dari nilai penyusutan suatu objek *lease* (sewa) ditambah bunga, biaya lain, serta profit yang diharapkan oleh *lessor* (orang yang menyewakan), Leasing menggunakan sistem kredit secara syariah menawarkan kredit dalam beberapa pilihan jangka waktu pembayaran yang sama dengan sistem konvensional.⁹⁷

2. Sistem Akad Kredit Kendaraan Konvensional

Kredit konvensional adalah produk pinjaman dari bank konvensional. Perusahaan pembiayaan atau bank yang menawarkan kredit konvensional mengenakan suku bunga. Ada dua sistem bunga yang digunakan yakni sistem bunga tetap dan sistem bunga mengambang. Jika sistem bunga tetap, dikenakan bunga yang sama dari awal hingga akhir tenor. Jika sistem bunga mengambang maka dikenakan bunga dengan besaran yang berubah sesuai kebijakan suku bunga acuan yang juga berubah.

Kredit kendaraan konvensional, jangan sampai terlewat dalam pembayaran cicilan karena akan dikenakan denda. Denda akan masuk ke pendapatan perusahaan pembiayaan atau bank. Besaran cicilan perbulan tentu sangat tergantung dengan bunga yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan atas fasilitas kredit. Jika dikenakan sistem bunga mengambang, maka besaran cicilan tiap bulan bisa saja berubah karena bunganya juga berubah. Namun jika dikenakan bunga tetap, maka

⁹⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 194

akan mengangsur dengan besaran yang sama. Hanya saja biasanya bunga yang dikenakan lebih tinggi agar lebih aman bagi pihak bank.⁹⁸

Sistem akad konvensional tidak bersumber atau berlandaskan al-Qur'an. Oleh karena itu, sistem akad konvensional lahir dari pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu atau masa sehingga diperlukan maklumat yang baru. Sumber pendanaan kredit mobil konvensional berasal dari bank konvensional maupun lembaga keuangan konvensional. Kredit kendaraan bermotor konvensional menggunakan dasar transaksi pinjam meminjam uang, dalam hal ini debitur dibebankan dengan suku bunga.⁹⁹ Pada kredit konvensional, keuntungan didapatkan dari bunga yang harus dibayarkan konsumen bersama dengan pengembalian pokok. Sedangkan pada kredit konvensional, menerapkan asuransi konvensional dengan konsep *transfer risk* (transfer resiko).

3. Sistem Akad Murabahah

Secara etimologi murabahah berasal dari kata rabaha dari Bahasa Arab artinya keuntungan. Sementara secara terminologi murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang murabahah, sebagai landasan syariah transaksi murabahah adalah jika bank hendak

⁹⁸ Teti Purwanti, *Perbedaan Kredit Mobil Konvensional dan Syariah/* Artikel.sistemekonomisyariah.blog.com/Akases 18 Desember 2021

⁹⁹ Riza Dian Kurnia *Kredit Mobil Syariah*, (Makalah : Universitas Islam Indonesia, 2017), 7

mewakikan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara pokok menjadi milik bank. Dan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat (1), yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁰⁰

Menurut Zulkifli, Perbankan Syariah Panduan Praktis. Transaksi murabahah adalah bank bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah margin (keuntungan) yang disepakati.¹⁰¹

4. Sistem Akad Kredit Mudharabah

Dalam konteks perbankan syariah, definisi secara terminologi mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal (100%) dan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dalam mudharabah dibagi menurut kesepakatan diawal kontrak.¹⁰²

Prinsip akad mudharabah berdasar pada sistem bagi hasil, sehingga jika dalam usaha yang disepakati nantinya mengalami keuntungan maka akan dibagi menurut

¹⁰⁰ St. Mardhiyya Supriadi, *“Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Produk Perbankan Syariah Sebagai Solusi Kepemilikan Rumah”*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 17

¹⁰¹ St. Mardhiyya Supriadi, *“Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Produk Perbankan Syariah Sebagai Solusi Kepemilikan Rumah”*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 18

¹⁰² Fatimah Putri Islamiati, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Kesesuaian Akad pada Produk Pembiayaan Mudharabah”*, (UIN Raden Intan Lampung, 2020), 37

besaran yang telah disepakati kedua belah pihak (margin yang telah disepakati). Jika terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sedangkan pengusaha menanggung kerugian dengan usaha yang telah dilakukan.¹⁰³

5. Sistem Akad Kredit Ba'i Bitsaman Ajil

Ba'i Bitsaman Ajil adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana ditambah margin keuntungan secara menyicil dalam jangka waktu tertentu.

Ketentuan syar'i transaksi Ba'i bitsaman ajil disamakan dengan transaksi murabahah, digariskan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, membahas tentang ketentuan umum jual beli murabahah dalam bank syariah, ketentuan jual beli kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran. Fatwa DSN Nomor 4 menyatakan bahwa dalam jual beli ba'i bitsaman ajil/murabahah, barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang diharamkan, bank kemudian menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. DSN mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua hal kepada nasabah, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.¹⁰⁴

¹⁰³ Fatimah Putri Islamiati, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Kesesuaian Akad pada Produk Pembiayaan Mudharabah*", (UIN Raden Intan Lampung, 2020), 38

¹⁰⁴ Wirduyaningsih, "Bank dan Asuransi Islam di Indonesia", (Cet. 2, (Jakarta), Kencana, 1970), 15

B. Pelaksanaan Akad Kredit Kendaraan Bermotor

Pemberian kredit sebagai pemberi kredit kepada penerima kredit didasarkan pada perjanjian kredit yang berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara kreditur dengan debitur yang akan menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai yang disepakati bersama. Dalam praktik perbankan perjanjian kredit dibuat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.¹⁰⁵

Pelaksanaan akad kredit kendaraan motor dilakukan melalui tahap demi tahap. Tahapan tersebut diuraikan seperti di bawah ini:

1. Tahap permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa barang yang dibutuhkan oleh konsumen, debitur (penerima kredit) biasanya sudah memiliki usaha yang baik dan atau mempunyai pekerjaan yang tetap serta berpenghasilan yang memadai.
2. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan Berdasarkan aplikasi dari pemohon, *surveyor* akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon penerima kredit.

¹⁰⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 110

3. Tahap pembuata customer profile Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, surveyor akan membuat customer profle yang isinya menggambarkan tentang data- data calon konsumen tersebut.
4. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite Pada tahap ini surveyor akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada kredit komite. Prosedur pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pengajuan berkas-berkas Pengajuan proposal kredit hendaklah berisi antara

lain :

- a) Latar belakang usaha
- b) Maksud dan tujuan
- c) Besarnya kredit dan jangka waktu
- d) Cara pengembalian kredit
- e) Jaminan kredit.¹⁰⁶

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- a) Akte notaris
- b) Surat keterangan usaha
- c) NPWP
- d) Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir
- e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan

¹⁰⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 110

- f) Foto copy sertifikat jaminan
 - g) Foto copy KTP
 - h) Surat nikah.¹⁰⁷
- 2) Penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit akan dibatalkan.
- 3) Wawancara I Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.
- 4) On the spot Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I
- 5) Wawancara II Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.
- 6) Keputusan kredit Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.¹⁰⁸ Biasanya mencakup :

¹⁰⁷ Diah Dwi Ristanti, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit*, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2020), 46

¹⁰⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 1112

- a) Jumlah uang yang diterima
 - b) Jangka waktu
 - c) Dan biaya lain yang harus dibayar.¹⁰⁹
- 7) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.
- 8) Realisasi kredit Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
- 9) Penyaluran/penarikan Pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :
- a. Sekaligus
 - b. Secara bertahap.¹¹⁰
5. Keputusan kredit adalah dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitur ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka akan diteruskan tahap berikutnya.
6. Tahap Pengikatan Berdasarkan keputusan kredit komite¹¹¹, bagian legal biasanya akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut, diantaranya:

¹⁰⁹ Diah Dwi Ristanti, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit*, 47

¹¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 114

- a. Perjanjian pembiayaan beserta lampiran- lampirannya;
 - b. Jaminan pribadi (jika ada)
 - c. Jaminan perusahaan (jika ada)¹¹²
7. Tahap pemesanan barang Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya dilakukan pemesanan barang yang dalam hal ini adalah kendaraan motor.
8. Tahap penerimaan dan pembayaran Setelah barang diserahkan kepada debitur, maka selanjutnya debitur berkewajiban untuk melakukan pembayaran secara kredit kepada kreditur atau perusahaan pembiayaan.¹¹³

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk

¹¹¹ Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, (Yogyakarta: Tograf, 1990), 41

¹¹² Ronaldi Saputra Girsang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Dengan Sistem Indent* (Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, 2019), 83

¹¹³ Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*. 42

membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang.¹¹⁴

Pihak pemberi kredit harus memperhatikan persetujuan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak secara tertulis, selain itu adanya obyek perjanjian yang mewajibkan pihak debitur untuk membayar angsuran beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit dan penerima kredit (konsumen) didasarkan pada akad dalam kredit kendaraan motor yang lazimnya berbentuk standar kontrak.¹¹⁵

Setelah akad yang tertuang dalam perjanjian kredit dilaksanakan, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak maka timbullah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan kata lain mereka terikat oleh perjanjian kredit tersebut, yaitu antara pemberi kredit dan konsumen (pembeli). Dalam hal ini batasan tentang definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹¹⁶

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk

¹¹⁴ Diah Gandeta Wijaya, *Penyelesaian dalam Perjanjian Kredit*/Artikel.Unnes.com/Akses/11-01-2022

¹¹⁵ Ronaldi Saputra Girsang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Dengan Sistem Indent*, 87

¹¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

membuat suatu perikatan, adanya obyek atau hal tertentu yang diperjanjikan, tidak dilarang oleh Undang-Undang.¹¹⁷ Adapun keabsahan suatu kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, maka kesepakatan ini harus memenuhi kriteria Pasal 1321 KUHPerdara “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.¹¹⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) asas itikad baik ini diatur. Asas itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama di dalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.¹¹⁹

Rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tersebut mengidentifikasi bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak. Sebab unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah

¹¹⁷ Handri Hartono, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2016), 43

¹¹⁸ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), 228

¹¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1996), 31

dapat dicakup dari Pasal 1320 KUH Perdata tersebut.¹²⁰ Adapun dalam Pasal 1457 menjelaskan perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.



¹²⁰ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, 39

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem akad kredit kendaraan bermotor dengan memulai tahap permohonan untuk mendapatkan fasilitas berupa barang yang dibutuhkan, pengecekan dan pemerikasaan dilakukan agar dapat dilanjutkan pengajuan dokumen. Jika semua dokumen telah dilengkapi selanjutnya dilakukan wawancara kepada debitur untuk memastikan apakah kredit akan diberikan atau dibatalkan. Tahap selanjutnya penandatanganan akad kredit. Setelah proses penandatanganan akad kredit selanjutnya dilakukan pesanan kendaraan bermotor. Akad atau perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Sistem akad kredit kendaraan bermotor tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an, hadist dan ijmah. Dalam Pelaksanaan akad kredit kendaraan bermotor tidak ditemukan adanya menyalahi prinsip-prinsip syariah. Ketika mengacuh kepada surah al-Maidah ayat 1 bahwa dalam pelaksanaan akad kredit kendaraan bermotor jika memenuhi ketentuan sebagaimana yang dianjurkan dalam syariah maka hal tersebut merupakan perbuatan yang dibolehkan dalam Agama Islam. Maka dalam hal ini sistem akad kredit kendaraan bermotor tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

B. *Saran*

1. Prosedur Akad kredit sebaiknya lebih terbuka kepada konsumennya tentang perincian harga perolehan, tingkat margin, dan biaya-biaya administrasi yang dibutuhkan. Agar konsumen dapat mengetahui berapa angsuran yang harusnya dibayarkan.
2. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, Pihak Kreditur seharusnya dapat melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Afrianty Nonie, Dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1; Bengkulu: Zigie Utama, 2019

Amiruddin & Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Anwal Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007

Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz IV*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986

Ash-Shiddieqy Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Basyir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Chaudhry Sharif Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Dewi Fitria Linda, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perbedaan Perlakuan Pada Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit Dan Tunai*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, 2012

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Kencana 2010

Diah Gandeta Wijaya, *Penyelesaian dalam Perjanjian Kredit*/Artikel.Unnes.com/Akses/11-01-2022

Diana Wulan Sari, *Aspek Penilaian dan Kualitas Kredit*/ dianaws12.blogspot.com

Endang, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Sepeda Motor* Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu, Vol. 1, No. 1, 2014

- Ermawati Devi, *Jual Beli dengan Opsi Pilihan Transaksi Tunai dan Kredit*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017
- Faozan Nur Radina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Refund Leasing dalam Praktik Jual Beli Mobil Bekas*, IAIN Purwokerto, Fakultas Syariah, 2018
- Firdaus Rachmat H., Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan Dan Aplikasinya Lengkap Dengan Analisis Kredit* Bandung: Alfabeta 2003
- Fuady Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1996
- Ghazali Rahman Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Girsang Saputra Ronaldi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Dengan Sistem Indent* Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, 2019
- Hartono Handri, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2016
- Hartono Rejeki Sri, *Paramita Praningtyas. Fahimah, Kamus Hukum Ekonomi*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- Hasan Farroh Ahmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik Cet.I*; UIN Malik Press, 2018
- Hariasih Misti Sumartik, , *Manajemen Perbankan*, Cet. 1; UMISDA Press, 2018
- Hasibuan P. S. Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2015
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2005
- Hidayatullah, *Fiqh*, (Cet. 1; Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Asyad Al-Banjari Banjarmasin 2019
- Hidayat Rahmat, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Medan: Universitas Islam Negeri Meda, 2020
- Karim A. Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. 3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

- Kurnia Dian Riza, *Kredit Mobil Syariah*, Makalah : Universitas Islam Indonesia, 2017
- Lubis K.Suhrawardi dan Wajdi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2019
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Mubarok Jaih Dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1 Edisi Pertama*; Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keunagan Syariah Bank Indonesia, 2021
- Muhammad Abdulkadir dan Murniati Rilda, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000
- Muslehuddin Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013
- Nitriasari Yudhit, *Kajian Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor pada FIF Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Program Paka sarjana-UGM 2014
- Nurhidayat Tri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran*, IAIN Ponorogo, Fakultas Syariah, 2017
- P. Trisadini dan Shomad Abd, *“Transaksi Bank Syariah*, Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Ratna Kultha Nyoman, *Metedeologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ristanti Dwi Diah, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2020
- Sa’diyah Chalimatus, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad Murabah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020
- Sahara Elda, *Leasing Kendaraan Bermotor Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, IAIN Metro, Fakultas Syariah, 2018

- Salim *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Sinungan Muchdarsyah, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Yogyakarta: Tograf, 1990
- Suardi Didi, *Fiqh Muamalah II*, Islamic Village: Modul, 2018
- Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1; Sumatra: FEBI UIN-SU Press, 2018
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Syaikhul H., Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Cet.1; Yogyakarta: K-Media, 2020
- Teti Purwanti, *Perbedaan Kredit Mobil Konvensional dan Syariah/* Artikel.sistemekonomisyariah.blog.com/Akases 18 Desember 2021
- Umar Umaiya Assyifa, *Kredit Online PT Cicil Solusi Mitra Teknologi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2020
- Usman Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Veithzal Rivai dan Arifin Arviyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Wahyuni Tri, *Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Perkreditan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ParePare, Fakultas Syariah, 2018
- Wulandari Resa, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penjualan Barang Kredit*, Universitas Islam Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2018
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

RIWAYAT HIDUP



Yana Zein Salzabil, lahir di Palopo, pada tanggal 23 Agustus 1999. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Hendrik dan Fitria Jewed. Saat ini penulis bertempat tinggal di Palopo, kecamatan Pontap, . Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di MI DDI 1 Palopo Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS 1 Palopo . Melanjutkan pendidikan di SMAN 6 Palopo hingga tahun 2017, ,Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri Islam yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

